

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA
JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI PADA PENGE CER
DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI
(Studi kasus di Kecamatan Indrapuri Kab Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

MUSFIRAH

NIM. 150102068

**Mahasiswi Fakultas Syar'iah Dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA
JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI PADA PENGECER
DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI
(Studi kasus di Kecamatan Indrapuri Kab Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MUSFIRAH
NIM. 150102068

**Mahasiswi Fakultas Syar'iah Dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar, S.Ag. M.H
NIP. 197104152006042024

Pembimbing II,



Risपालman, SH., MH
NIP. 198708252014031002

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA
JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI PADA PENGECEK DI ATAS
HARGA ECERAN TERTINGGI
(STUDI KASUS DI KEC INDRAPURI KAB ACEH BESAR)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal : 3 Juli 2020 M
12 Dzulqa'idah 1441 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :


Ketua


Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris


Rispalman, SH., MH
NIP. 198708252014031002

Penguji I


Mutiara Fahmi/Lc. MA
NIP. 1973070920021002

Penguji II


Faisal Fauzan, SE.M.Si.Ak
NIDN. 113067802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Musfirah
NIM : 150102068
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juli 2020
Yang Menyatakan,

Musfirah

ABSTRAK

Nama : Musfirah
NIM : 150202068
Fak/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi Pada Pengecer di Atas Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus di kecamatan Indrapuri Kab Aceh Besar)
Tgl Sidang : 3 Juli 2020
Tebal Skripsi : 72 halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Rispalman, SH, M.H
Kata Kunci : Penetapan Harga, Hukum Islam

Skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Beli pupuk Bersubsidi pada Pengecer di atas Harga Eceran tertinggi (Studi kasus di Kec Indrapuri Kab Aceh Besar). Tujuan dari penulisan Skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Mekanisme dan Analisis Hukum islam dalam Penetapan harga Pupuk Bersubsidi. Penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reseach*) dan jenis penelitiannya yaitu Sosiologis. Teknik pengumpulan Data menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan cara mengkaji buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan skripsi ini. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik Penetapan Harga Jual Beli tidak diperbolehkan berdasarkan teori Tas'ir al Jabariyy, karena penetapan Harga di atas Harga Ecer Tertinggi sudah diatur oleh pemerintah secara adil. Penetapan harga tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk Menghindari Kekhawatiran terhadap ulah Pedagang yang berbuat curang dalam perdagangan dan menghindari para pengecer dan petani dari perbuatan yang Zalim. Penetapan Harga yang dilakukan oleh Pengecer ini Juga melanggar pasal 20 ayat (4) peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yaitu menjual harga Pupuk di atas harga Ecer yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini pengecer dapat diberikan sanksi akhir baik suatu peringatan awal ataupun peringatan tertulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, anugerah, karunianya, sehingga dengan izin-Nya penulis masih mampu menyelesaikan kewajiban akademik yaitu menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul **Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi pada Pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus di Kec Indrapuri Kab Aceh Besar)** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat beiringkan salam mari kita hantarkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga umat Islam kini dapat merasakan nikmatnya berada dalam dekapan Islam.

Penulis sadar bahwasanya skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi pada Pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus di Kec Indrapuri Kab Aceh Besar)**” masih sangat jauh dari kata sempurna. Skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan dengan mudah tanpa bantuan dari semua pihak, baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih yang sedalam- dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidain, AK, MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta wakil Dekan I, II dan III. Universitas Islam NegeriAr-Raniry.
3. Bapak Arifin Abdullah, S,HI. M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, para staff prodi dan seluruh dosen Prodi Hukum

Ekonomi Syari'ah telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Iqbal, selaku Penasehat akademik (PA) yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan jenjang Strata satu (S1) di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. IbuSitti Mawar, S.Ag, M.Hum selaku pembimbing I dan Pak Rispalman, SH, M.H selaku pembimbing II yang memiliki andil besar dalam penulisan skripsi ini. Dengan arahan , kritikan dan saran terutama kesediaan waktunya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada Bapak Basri selaku salah satu Pangkalan distributor Pupuk dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang bersedia memberikan data dan informasi kepada penulis untuk selesainya skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Orang Tua, Ayahanda Drs. Abd Rahman dan Ibunda Tercinta Sa'da yang telah memberikan dorongan dan doa' sehingga penulisan dapat menyelesaikan tugas skripsi.
8. Ribuan Ucapan Terima kasih teruntuk Sahabat-sahabat baik di jurusan maupun di lingkungan yang berbeda. Semoga ilmu yang telah diraih dapat berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Banda Aceh, 1 Juli 2020
Penulis,

Musfirah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Penjelasan Istilah.....	9
1.5 Kajian Pustaka.....	10
1.6 Metodologi Penelitian.....	14
1.7 Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA : TEORI JUAL BELI, PENETAPAN HARGA DAN PERMEN PERDAGANGAN NO 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.	
2.1 Teori tentang Jual Beli.....	20
a. Pengertian jual Beli.....	20
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	22
c. Rukun dan syarat Jual Beli.....	24
d. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam.....	27
e. Penetapan Harga dalam Jual Beli.....	29
f. Keuntungan Perdagangan dalam Islam.....	39
2.2 Ketentuan Hukum tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.....	42
BAB TIGA : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI OLEH PENGECEK DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
3.2 Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi di atas Harga HET.....	54

3.3 Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi.....	60
BAB EMPAT : PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap sistem ekonomi pada satu pihak selalu didasarkan atas ideologi yang memberikan landasan dan tujuannya dan pada pihak lain didasarkan atas aksioma-aksioma serta prinsip-prinsipnya. Hal yang mendukung ekonomi islam seharusnya di formulasikan berdasarkan pandangan islam terhadap kehidupan, baik dalam mengkaji proses dan penanggulangan kegiatan manusia yang sangat berkaitan dengan produksi , distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat muslim.¹

Dalam sistem kehidupan, islam memberikan warna di setiap dimensi kehidupan manusia dan tak terkecuali juga dalam dunia ekonomi. Sistem islam sangat berusaha untuk mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah maupun nilai etika yang baik. Yang artinya, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan nilai materialisme dan spiritualisme, akan tetapi terdapat didalamnya segi-segi ibadah yang mutlak. Selain itu, konsep dasar islam tentang kegiatan muamalah(ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai kemanusiaan.²

Banyak interaksi yang dapat dilakukan oleh manusia supaya apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Dalam hal inilah peran islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah muamalah. bentuk mu'amalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan jual beli. Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu.³ Dengan demikian

¹ M.Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung : Pustaka Setia 2015) , hlm. 42

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. Xviii.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013), h. 278

perkataan jual beli menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.⁴

Islam memandang bahwa berusaha atau bekerja merupakan bagian integral dari ajaran islam. Yang tentunya mencari rezeki dalam konteks agama bukanlah semata- mata untuk memperkaya diri.⁵

Allah memberikan inspirasi atau ilham kepada hambanya untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya dapat bermanfaat bagi manusia itu sendiri yang secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain.⁶

jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridho Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dikembalikan kepada aturan-aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut syara⁶ tidak akan diperjualbelikan, karena tujuan jual beli bukan semata untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mencari ridho Allah. Setiap orang yang menekuni dalam dunia usaha merka berkewajiban untum mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan jual beli itu sah atau tidak fasid(rusak). Ini dimaksudkan supaya mu'amalah berjalan dengan sah dan segala sikap dan perilakunya tidak menyimpang dari hal yang tidak di benarkan.

Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dalam bermuamalah tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja. Karena, mekanisme pasar yang mendasar pada sistem harga atas dasar hukum permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik, eksternalitas,

⁴ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), h. 139

⁵ Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis islam* . Cet 1 (Jakarta : PT Raja Grafindo Jakarta, 2016), hlm. 446

⁶ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 348

keadilan, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai ‘wasit’ atas permainan pasar (*al-muhtasib*) saja, tetapi ia akan berperan aktif bersama-sama pelaku pasar yang lain, pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivis pasar.

Penetapan harga barang dan jasa merupakan salah satu ukuran bagi konsumen tatkala ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang mana telah ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sang konsumen.

Jual beli juga merupakan bagian dari *ta'awun* (saling tolong menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Oleh karena itu, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah Swt. Bahkan Rasulullah Swa. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada dan orang-orang yang sholeh.⁷

Pada masa pemerintahan islam ,sejak rasulullah di madinah dapat kita lihat sistem penetapan harganya mampu terwujudkan kestabilan harga dan mampu mengatasi masalah stabilnya harga.

Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh pemerintah, seupa dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi , sejumlah ahli fiqh islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting .

Dalam dunia pertanian, kita mengenal dua jenis pupuk, yaitu organik dan anorganik. Mengenai pupuk yang organik baik dari segi produksinya, distribusinya, kualitas dan harganya tidaklah banyak menimbulkan masalah.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2010), hlm 89

Akan tetapi jika kita meninjau kepada pupuk yang anorganik yang merupakan pupuk buatan dari hasil pengolahan zat-zat kimia mulai dari proses pembuatan sampai penjualannya masih banyak persoalan yang begitu krusial.

Dalam peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/ PER/ 2/ 2009 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Yang pada pasal 3 ayat (7) dan (8) diterangkan bahwa "Distributor dan pengecer bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip memenuhi 6 (enam) prinsip yang tepat, yaitu (1) tepat jenis, (2) tepat jumlah, (3) tepat harga, (4) tepat tempat, (5) tepat waktu, (6) tepat mutu mulai dari lini III sampai lini IV di wilayah tanggung jawabnya."⁸ Selanjutnya dalam keputusan Gubernur Aceh Nomor 521.33/ 1381 / 2015 tentang kebutuhan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian dalam provinsi aceh tahun 2016 menyatakan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) dan kemasan pupuk bersubsidi sebagai berikut :

- a. Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yaitu :
 - Pupuk Urea : Rp. 1.800; per Kg
 - Pupuk SP-36 : Rp. 2000; per Kg
 - Pupuk ZA : Rp. 1.400; per Kg
 - Pupuk NPK : Rp. 2.300; per Kg
 - Pupuk Organik : Rp. 500; per Kg
- b. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dimaksud dalam huruf a, berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak atau kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan 50 Kg.

Seharusnya pupuk bersubsidi seharusnya menurut peraturan hanya diperuntukkan untuk para kelompok tani dan petani yang berkekurangan, akan

⁸ Lini III adalah lokasi gudang produsen / distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan /desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.

tetapi dari tahun ke tahun masih ditemukan harga pupuk yang tidak sesuai sasaran. Bahkan para pengusaha industri seperti bahan baku produksi yang dengan harga jual pupuk urea bisa mencapai Rp2.300.00 per kg yang awalnya Het hanya Rp1.800.00.

Praktik kejujuran, dalam hal jual beli bahwasanya banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya jual beli pupuk bersubsidi di Gampong Indrapuri kecamatan Aceh Besar. Yang mana dalam praktiknya tersebut ditemukan adanya indikasi ketidakjujuran oleh pedagang pengecer yang menjual pupuk bersubsidi, pengecer tersebut sekiranya sudah tidak mematuhi peraturan pemerintah yakni menjual atau mengambil keuntungan melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 yang menjelaskan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan /atau petani di sektor pertanian yang meliputi pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk NPK/Ponska, pupuk ZA dan jenis pupuk subsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian,. Harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dalam peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor pertanian adalah 90.000/50 kg untuk pupuk Urea, ZA 70.000/50 kg, Npk/ponska 115.000/50 kg, Sp 36 100.000/50 kg.

Menurut hasil survey dilapangan bahwa, jual beli pupuk bersubsidi ini yang dilakukan oleh pengecer bapak basri CV. Subur makmur dengan para kelompok tani/petani yang terdaftar di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). Pemilik kios pengecer menjual pupuk subsidi dengan harga yang berkisar antara RP 95.000-98.000/50 kg untuk pupuk Urea. Za dipatok dengan harga 75.000/50 kg, Sp 36 Rp. 105.000-110.000/50 kg.

Dari hasil survey di atas dapat disimpulkan bahwa Pengecer mengambil keuntungan di atas harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah, sedangkan pemerintah sudah menyediakan porsi keuntungan untuk pengecer melalui jual beli dengan distributor yang diatur dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, menyatakan, bahwa “Distributor wajib menjual pupuk bersubsidi kepada pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang lini IV pengecer”. Dalam hal ini tidak secara langsung pemerintah mengatur porsi keuntungan akan tetapi memberikan keharusan bagi para distributor menjual pupuk kepada pengecer dengan mempertimbangkan harga HET dan melaksanakan pengangkutan sampai gudang lini IV pengecer.

Yang menjadi faktor terjadinya penetapan harga lebih di atas harga yang sudah ditetapkan selain untuk keuntungan pribadi juga dimasukkan untuk biaya transportasi, sebenarnya pengangkutan pupuk subsidi itu sendiri sudah ditanggung oleh distributor sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013.

Dalam hukum Islam penetapan harga oleh Pemerintah bisa dilaksanakan apabila pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditas telah mempertimbangkan modal dan keuntungan yang wajar bagi para pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi dan daya beli masyarakat.⁹

Dasar hukum islam terhadap penetapan harga tidak ditemukan dalam Al-Quran. Akan tetapi dalam hadis Rasulullah saw, dijumpai beberapa hadis yang dari logikanya hadis dapat dikatakan bahwa penetapan harga dibolehkan,

⁹ Qusthoniyyah, *Al-Tas'iru Al-Jabariyyu* (Penetapan harga oleh pemerintah) dalam Koridor *Fiqh* dengan mempertimbangkan Realitas Ekonomi, *Jurnal Syariah*, Vol. II, No, II (Oktober, 2014), 86.

yang menjadi faktor landasan hukum penetapan harga, menurut kesepakatan ulama fiqih adalah *al-mashlahah al- mursalah*.¹⁰

Islam mengajarkan kita untuk mengambil keuntungan secara wajar yakni tidak merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Seorang pedagang dalam melakukan jual beli tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata melainkan juga keuntungan akhirat, yaitu dengan bertindak secara jujur dan amanah, bukan dengan kecurangan.

Dari uraian di atas, penjualan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pengecer apakah sudah sesuai dengan prinsip jual beli dalam islam dan kebijakan peraturan dari pemerintah dengan penjualan yang harus sesuai dengan harga HET. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Beli Pupuk subsidi oleh Pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi (Studi kasus di Kec Indrapuri Kab Aceh Besar)**”

¹⁰ Hidayat Nur wahid dan Ali Yafie, *Fiqih aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 91.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga pupuk bersubsidi oleh pedagang pengecer di kecamatan Indrapuri ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap penetapan harga Jual beli oleh pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga pupuk bersubsidi oleh pedagang pengecer
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap penetapan harga Jual beli oleh pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi

1.4 Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat beberapa istilah yang harus di jelaskan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada objek penelitian, istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1 Pupuk Subsidi

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dijelaskan definisi nya adalah: “ Barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani di sektor pertanian, meliputi pupuk urea, pupuk sp 36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.¹¹

¹¹ Kementerian Perdagangan RI No. 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Jakarta: Kemendag RI., 2013), hlm 4.

1.4.2 Pengecer

Berasal dari kata ecer yaitu Ketengan (menjual).¹² Organisasi atau seseorang yang menjalankan penjualan barang secara langsung ke konsumen dengan menjualnya dalam jumlah kecil. Juga disebutkan bahwa pengecer disini yaitu penjual secara resmi pupuk bersubsidi yang diakui pemerintah atau yang disebutkan dalam Permen Perdagangan No 15 tahun 2013.

1.4.3 Harga Eceran Tertinggi (HET) : Harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen.

1.4.4 Hukum Islam: Sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹³ Sedangkan yang akan dibahas disini yaitu ketentuan-ketentuan hukum islam dalam menyikapi permasalahan jual beli, mengenai konsep pengambilan keuntungan dalam islam.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dan dokumen-dokumen.

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan belum ada kajian yang membahas mendetail tentang analisis hukum islam terhadap pengambilan keuntungan jual beli di atas harga eceran tertinggi. Dalam pembahasan skripsi ini, akan menguraikan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

¹² Drs . Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBBI)* (Surabaya: Amanah, 1997), hlm 133.

¹³ Iriyani, Eva, (2017) *Hukum islam , Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal ilmiah Batanghari Jambi. 17 (2).

Yusuf Qaradawy dalam bukunya yang berjudul ‘*Norma dan Etika Ekonomi Islam*’, berpendapat bahwa keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi islam. Sistem ekonomi islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.¹⁴ Kebebasan disini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Penelitian lain juga dilakukan oleh F Chandrawati (2014) dengan menganalisis pengaruh Efektifitas Subsidi Pupuk Terhadap Produksi Padi Di Kabupaten kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan subsidi pupuk berdasarkan dua indikator keberhasilan subsidi pupuk terhadap produksi padi di kabupaten kendal. Metode yang digunakan untuk menganalisis yaitu dengan metode deskriptif analisis dengan teknik survey. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Multistage Cluster Random Sampling* atau pengambilan sampel gugus bertahap. Hasil dari penelitian ini dapat di tarik kesimpulan bahwa produksi padi di kabupaten kendal ini belum berjalan efektif dikarenakan penyaluran subsidi pupuk sampai ke tangan petani masih mengalami beberapa kekeliruan seperti harga yang tidak tepat dan penggunaan pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan anjuran.¹⁵

Wawan munandar, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melakukan penelitian berjudul "Tinjaun Hukum Islam terhadap praktik Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran

¹⁴ Yusuf Qar aw, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 19970, hlm. 203

¹⁵ Windy Novia Azhari, “*Aspek-aspek Distribusi Pupuk Bersubsidi (Kabupaten Gunung Kidul)*”. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Yogyakarta ,2018,16-17

Tanggung (Studi pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes). Pada penulisan skripsi ini penulis lebih menekankan pada system jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh. Desa siandong, kecamatan larangan, kabupaten Brebes adalah sebuah desa yang memiliki lahan yang cukup luas. Sebagian besar masyarakat di Desa Siandong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bergantung pada hasil pertanian. Namun, masyarakat sering kali melakukan jual beli pupuk pertanian dengan cara pembayaran tunda, yaitu melakukan pembayaran di kemudian hari atau dengan tempo waktu yang tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah habis jangka waktu yang telah disepakati, maka pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada si penjual pupuk tersebut, namun otomatis terjadinya penambahan harga setiap pembelian secara hutang tersebut. Dalam pandangan sebagian masyarakat Desa Siandong bahwa sistem tersebut adanya unsur riba karena ada tambahan harga setiap pembelian secara hutang.¹⁶

Moch. Sulhan Aditama, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung tahun 2016, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Paketan (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Blitar.)" pada penelitian ini lebih menekankan pada praktik jual beli pupuk di kios-kios yang dijual dengan sistem paketan. Yang dimaksud jual beli pupuk paketan disini adalah jual beli pupuk anorganik subsidi maupun *non* subsidi yang dalam pemasarannya pembeli diwajibkan untuk membeli pupuk organik sebagai tambahannya. Kebijakan seperti itu dirasakan petani sangat memberatkan karena harga pupuk bersubsidi yang sudah mahal tetapi masih dipersulit dengan mengharuskan membeli pupuk yang tidak dikehendaki oleh petani, akhirnya mau tidak mau petani harus membelinya karena pupuk

¹⁶ Wawan Munandar, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)*". Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

bersubsidi tidak selalu ada dan di kios lain pun juga menerapkan sistem yang sama yaitu paketan.¹⁷

Skripsi dari Zaenuri yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Monopoli Jual Beli Kerang di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*”. Skripsi ini memaparkan tentang praktek jual beli kerang di Desa Bungo oleh pembeli tunggal. Karena si pembeli tersebut tidak memberi kesempatan kepada pembeli yang lain untuk bersaing secara sehat. Akibatnya nelayan hanya akan mendapatkan kerugian karena kerangnya cuma dihargai sangat murah. Padahal di dalam islam memberikan aturan bahwasanya suatu pasar haruslah didasarkan atas persaingan yang sehat.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa, tengkulak sebagai pihak pembeli telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam islam. Bila ditinjau dari sisi manfaatnya terdapat keefektifan dan efesiensi waktu, para nelayan langsung mendapat uang secara kontan dan tidak perlu menawarkan hasil tangkapannya di tempat yang jauh. Namun terdapat kerugian bagi nelayan karena harga yang ditentukan para tengkulak sangat murah. Nelayan tidak dapat menjual dengan pembeli lain karena di tempat tersebut hanyaada satu kelompok pembeli yang menguasai perdagangan tersebut. Di mana tengkulak sebagai pemborong tunggal tidak memeberi kesempatan untuk pembeli yang lain dalam bersaing. Kemudian mengenai praktek monopoli dalam jual beli kerang tersebut, setelah dianalisis secara mendalam menyimpulkan bahwa praktek monopoli yang berjaalan selama ini termasuk diharmkan oleh agama islam.¹⁸

1.6 Metode Penelitian

¹⁷ Moch. Sulhan Aditama, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Paketan (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Blitar.)* Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung, 2016.

¹⁸ Zaenuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Monopoli jual beli Kerang di desa Bungo kecamatan Wedung kabupaten Demak*, skripsi Sarjana syari'ah Jurusan Muamalah IAIN walisongo semarang, 2005.

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan tersebut dapat bersifat abstrak dan umum sebagaimana halnya dalam penelitian dasar dan dapat pula sangat konkrit dan spesifik seperti biasanya ditemukan pada penelitian terapan

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis hukum, yang mana penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini dapat diuraikan karakteristiknya , yaitu :

- a. Penelitian sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer.
- b. Definisi operasionalnya dapat diambil dari undang-undang , khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu undang-undang.
- c. Hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin dicari korelasi antara berbagai gejala atau variabel
- d. Akibat dari dari jenis datanya primer dan sekunder, maka alat pengumpul data terdiri dari studi dokumen , pengamatan dan wawancara.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan tersier. Data primer merupakan data mentah yang perlu diolah dalam penggunaannya, yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan, yang telah diperoleh yang digunakan untuk mendukung data primer. Sedangkan Data

tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder.

Bahan data primer yaitu yang terdiri dari norma dasar pancasila, peraturan dasar UUD 1945, peraturan MPR, peraturan perundang-undangan. Bahan data sekunder meliputi rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Sedangkan bahan data tersier yaitu seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dilokasi objek penelitian, yaitu mewawancarai secara langsung pada camat, geuchik, dan masyarakat indrapuri kecamatan Indrapuri . sehingga mendapatkan berbagai data dan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Penelitian kepustakaan (*library ressearch*)

Adalah suatu kajian dengan membaca dan mempelajari buku serta referensi di beberapa perpustakaan di Banda Aceh yang berhubungan dengan obyek kajian. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan literatur lain untuk menunjang penelitian seperti, artikel, jurnal, serta media internet yang berkaitan dengan objek pembahasan penelitian ini.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan objek penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan diuraikan sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung ke lokasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada Gampong indrapuri.

2 . Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan peneliti untuk melihat dan mengamati langsung secara visual di lokasi penelitian.¹⁹ Observasi juga dapat dipahami sebagai proses “pemeran serta sebagai pengamat” ,artinya peneliti hanya berperan sebagai pengamat atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena.

3. Wawancara (interview)

Teknik ini dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam obyek kajian. Dialog dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan yaitu, Pengecer dan Petani guna mendapatkan data tentang informasi yang menjadi fokus penelitian tentang Analisis Hukum Islam terhadap Pengambilan Keuntungan Jual Beli Pupuk subsidi oleh Pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi.

Mengingat penelitian ini dilakukan di Gampong Indrapuri, maka wawancara dilakukan dengan pihak yang menangani masalah pupuk di Gampong tersebut.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.²⁰ Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, maupun tempat

1.6.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. dan penelitian sampel baru boleh di laksanakan apabila keadaan subyek di dalam populasi benar-benar homogen. Populasi dalam penelitian ini yaitu gampong-

¹⁹ Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hlm 75.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 106.

gampong yang berada di kecamatan Indrapuri. Adapun yang menjadi responden adalah semua pihak yang terlibat langsung dengan pembahasan penelitian ini, tidak terkecuali para perangkat kelompok tani gampong dan pihak kecamatan yang berperan cukup penting dalam membantu setiap program yang dilakukan. Populasi gampong di kecamatan sangat besar maka dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi dibutuhkan pengambilan sampel.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 4 gampong. Teknik *sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah teknik *Simple Random Sampling* yaitu teknik mendapatkan sampel yang pengambilan sampel di Indrapuri dari populasi secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi.

1.6.5 Analisis Data

Suatu proses pengolahan data menjadi suatu informasi baru yang dapat digunakan dalam kesimpulan. Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian langkah-langkah dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.²¹ Analisis data juga merupakan serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi atau agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.²²

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan di uji.²³ Data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya, penulis dapat menulis dapat melihat apakah praktek yang terjadi dilapangan

²¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kaulitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 201), hlm. 158.

²² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

²³ Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128.

sudah sesuai dengan teori atau belum, sehingga penulis akan mendapatkan hasil sebuah penelitian.²⁴

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan teknis penulisan skripsi, yang sistematikanya terbagi dalam empat bab untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian supaya menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tentang landasan teoritik yang berkaitan dengan konsep jual beli dalam islam, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, Rukun dan Syarat dalam jual beli, penetapan harga dalam islam, Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi untuk dektor pertanian.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian dan gambaran umum tentang Penetapan Harga dari penjualan pupuk. Pada bab ini penulis memaparkan hal pokok yang menjadi titik fokus dalam pembahasan skripsi ini, yaitu keadaan umum Gampong indrapuri dalam praktek mekanisme penetapan harga oleh pengecer yang meliputi praktik Penetapan Harga di atas harga HET dan Analisis Hukum Islam dalam penetapan harga.

²⁴Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 173.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.



BAB II

TEORI JUAL BELI DAN PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

1. Teori tentang Jual Beli

A. Pengertian Jual Beli

Jual Beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti bahwa telah ada hukumnya yang jelas dalam islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh (جواز) atau (الاباحة). Kebolehannya ini dapat ditemukan dalam al-quran dan begitu pula dalam hadits nabi.²⁵ Adapun dasarnya dalam al-quran diantaranya adalah pada surat al-Baqarah ayat 275:

واحل الله البيع و حرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف

*Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya.*²⁶

Sedangkan dasarnya dalam hadits Nabi di antaranya adalah yang berasal dari Rufa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang sahkan oleh al-Hakim:

ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Telah pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik; Nabi berkata: " Usaha seseorang dengan tangannya dan jual-beli yang mabrur".

Dalam hadits Nabi tersebut dimasukkan jual-beli itu ke dalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan "mabrur" yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianataan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.

Jual beli (البيع) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²⁷

²⁵ Prof.Dr.Amir Syarifuddin, Garis-Garis besar Fiqh,(Bogor: Kencana, 2003), hlm. 193.

²⁶ Qs. Al-Baqarah (2): 275.

²⁷ Imam Mustofa, S.H.I., M.si, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (jakarta: Rajawali Pers,2016), hlm 21.

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Diantaranya adalah :

- a. Menurut Imam hanafi : beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau menukar barang dengan yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan. Dan seterusnya.²⁸
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.²⁹ Al – Syarbini dalam kitab *Mugni al- Mukhtaj* mendefinisikannya:

مقابلة مال بمال علي وجه مخصوص " pertukaran

harta dengan harta dengan cara tertentu"

- c. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, dengan jalan sama-sama ridho atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³⁰

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan adanya uang pengganti barang tersebut. Akan hal ini berbeda dengan sewa-menyewa atau

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2005), V/ 1-2.

²⁹ Imam Nawawi, Raudhah al- Thalibin wa Umdah al-Muftin, (Digital Library, al-Maktabah al- Syamilah al- Isdar al-sani, 2005), I/ 400.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet.4, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 126.

ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidaklah sah.³¹

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunah Rasulullah.³² Para Ulama sepakat bahwa jual beli adalah suatu kegiatan perekonomian yang diharamkan dan diperbolehkan. Terdapat beberapa ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yang berbicara tentang jual beli, antara lain

1. Al- Quran

a. Surat al-Baqarah ayat 198:

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم (البقرة : 198)

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu.

b. Surat an-Nisa' ayat 29:

الان تكون تجارة عن تراض منكم (النساء : 29)

Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...

c. Surat al- Baqarah ayat 275

(واحل الله البيع و حرم الربوا)

" *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*"

2. Sunnah Rasulullah SAW.

a. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda :

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين و الصديقين والشهداء (رواه الترمذي)

³¹ Ibid hlm 22

³² Ibid.hlm 28

" *pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, shadiqin dan syuhada*".

نهي رسول الله عن بيع الغرر

" *Telah melarang rasulullah SAW jual beli barang yang samar*"(H.R. Muslim)

3. Pendapat Ulama Fiqh

Ulama mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al- Syathibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stoknya hilang dari pasar dan harga melonjak naik).

Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga dan wajib menjualnya dengan ketentuan dari pemerintah.³³

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat,³⁴ yaitu :

1. Adanya pihak yang berakad atau *al-muta'qqidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shigat* (lafal ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli,
4. Ada nilai tukar pengganti uang.

³³ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-syariah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah,1975), jilid II, hlm, 56

³⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Op, cit.*, hlm. 3309.

b. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas sebagai berikut :

a. Syarat penjual dan pembeli

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

1. Berakal sehat ,oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dalam keadaan sadar. jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2. Beragama islam,
3. kehendak sendiri, jual beli yang dilakukan dengan adanya paksaan dan intimidasi dari pihak ketiga maka tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang, seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi hutang.³⁵
4. bukan pemboros dan pailit. Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli dikarenakan mereka *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.³⁶

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak.³⁷ Kerelaan kedua belah pihak ini bisa dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan.

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilihan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang

³⁵ Dr. Rozalinda, M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 66-67

³⁶ *Ibid.* Hlm 67

³⁷ Fathurrahman Djamil, “ *Fiqh Muamalah*”, h. 138

dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual

1. Orang yang mengucap ijab kabul telah baligh dan berakal
2. Kabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah
3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama .

c. Syarat Barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli.
3. Milik sendiri, barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjual belikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakilah* (perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Sesuai dengan hadis nabi :

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ³⁸

Diriwayatkan dari Amru ibn Syuaib diterima dari bapaknya dari kakeknya ia berkata : rasulullaah Saw. bersabda: “ tidak halal melakukan jual beli salam dan jual beli biasa(sekaligus), gtidak boleh ada dua syarat dalam jual beli , tidak boleh mengambiluntung yang tidaak ada jaminannya, dan tidak halal jual beli sesuatu yang tidak ada padamu”

d. Syarat Nilai Tukar (harga barang)

Termasuk salah satu unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si'r adalah

³⁸ Muhammad ibn Abdullah Abu Abdullah al-Hakim al-Tsaiburi, *al- Mustadrak ala al- shahihaini*, Juz 2, (Beirut, Dar al- kutub al- Ilmiah,1990) , hlm.21, hadis ke- 2185.

modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).

Harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah *al-tsaman* .

Syaratnya yaitu:³⁹

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum .

2. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

D. Prinsip- prinsip Jual Beli dalam Islam

Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam muamalah adalah:⁴⁰

a. Mubah

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah adalah mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya.⁴¹

b. Halal

Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci. Dalam islam tidak dibenarkan seseorang melakukan muamalah terhadap

³⁹ Mustafa Ahmad Zarqa' , *Op. Cit.*, hlm.67.

⁴⁰ *Ibid* hlm 4-9

⁴¹ Prinsip muamalah ini berbeda dengan prinsip ibadah. Dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan nash, sehingga dalam ibadah berlaku kaidah:

الاصل في العبادات التوفيق الاتباع

“pada dasarnya dalam ibadah itu bersifat diam (menunggu) dan mengikat (perintah) “.

benda yang haram dan terhadap benda yang diperoleh dengan cara yang tidak sah.

c. Sesuai dengan ketentuan syariat dan Aturan pemerintah

Melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah. Transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan syariat dipandang tidak sah. Hal ini sesuai dengan Qs An nisa': 59

ياايها الذين ءامنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

Hai orang yang beriman ta'atilah Allah dan rasul serta para pemimpinmu

Dengan dasar prinsip ini, segala transaksi yang membawa ke arah positif atau kebaikan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

d. Asas Manfaat

Benda yang akan di transaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.

e. Asas Maslahat

Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaksi yang dilakukan. Bila dalam suatu perkara terkumpul mudharat dan maslahat, menolak kemudharatan yang harus diutamakan karena akibat dari itu dapat menimbulkan akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat.

f. Asas kerelaan

Setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan.

g. Niat

Niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan, karena hasil dari suatu perbuatan itu tergantung pada niat. Niat disyariatkan dalam Islam adalah untuk membedakan antara perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya semata kebiasaan atau rutinitas.⁴² Baik dan buruknya hasil dan transaksi tergantung pada niat seseorang karena niat merupakan tolok ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang.

h. Asas Tolong Menolong

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perlu adanya perkembangan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan.

E. Penetapan Harga dalam Jual beli

a. pengertian *As-si'r* (Harga)

Secara etimologi *at-tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-si'r* (السعر = harga) yang berarti penetapan harga. Sedangkan *al-jabari* (الجبري) berarti secara paksa. Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *ats-tsaman* dan *as-si'r*. *Ats-saman*, menurut ulama fiqh adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.⁴³

Para Ulama fiqh membagi *as-si'r* (harga) itu kepada dua macam, yaitu:⁴⁴

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam hal seperti ini, pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.

⁴² Al – Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu bakar as-suyuti, *op.cit.*, hlm. 9.

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya amedia Pratama, 2007), hlm.139

⁴⁴ *Ibid* hlm 140

2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat.

b. Dasar Hukum Penetapan harga

Para ulama sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadis Rasulullah saw, dijumpai beberapa hadis, yang dari logika hadis itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan. menurut kesepakatan ulama fiqh, adalah *masalah mursalah*.⁴⁵

Hadis Rasulullah yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

غلا السعر فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله هو (رواه المسعر القا بط الباسط الرزاق واني لارجو ان القى الله وليس احد يطلبنى بمطالبة فى دم ولا مال البخارى ومسلم وابو داود وابن ماجه والترمذى واحمد بن حنبل وابن حبان عن انس بن مالك)

Pada zaman Rasulullah saw terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah saw. seraya mereka berkata : ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah saw. menjawab : sesungguhnya Allahlah yang berhak menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang di antara kamu menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa .(HR al Bukhari, Abu dawud, at-tarmizi, ibn Majah, Ahmad ibn Hanbal, dan Ibnu Hibban).

Para ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw. itu bukanlah tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi memang karena komoditi yang terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab

⁴⁵ *Ibid* hlm 141

itu, dalam keadaan demikian Rasulullah saw, tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi di pasar itu, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap para pedagang . padahal, Rasulullah saw tidak akan mau dan tidak akan berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali kepada para pedagang dan pembeli.

b. Teori harga

Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang dan jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal tanpa adanya pelanggaran, seperti penimbunan (*ihtikar*) harga akan stabil. Namun , apabilaterjadi persaingan yangtidak fair, keseimbangan harga akan terganggu yang pada akhirnya akan terganggu pada kesejahteraan rakyat.⁴⁶

Persoalan fluktuasi harga baik trend naik maupun turun merupakan sunnatullah dalam perekonomian berdasarkan hukum penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Syariat membolehkan hal itu selama norma dan nilai moral tidak dilanggar dan tidak ada indikasi kuat ada rekayasa harga baik oleh pihak produsen, distributor maupun konsumen.

Dalam hal adanya praktik tidak terpuji dalam *pricing policy*, Islam mengajarkan konsep intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan *price control* kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga dan pematokan harga (*price fixing*) .

Harga menjadi salah satu instrumen terpenting dalam perdagangan. Teori- teori tangan harga muncul sejak ekonomi modern lahir dan ini menjadikan rujukan para ekonomi masa kini. Komoditas keperluan primer harus

⁴⁶ *Ibid* hlm 153

dijaga dengan harga yang hendaknya dibuat stabil sehingga kemanfaatannya dapat diraih oleh pelaku pasar baik penjual maupun pembeli.

1. Konsep Harga dalam Islam

Adanya suatu harga yang tepat telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Secara umum penetapan harga ini adalah suatu penetapan yang mana tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Konsep harga yang didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas kurang memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu barang. Itulah sebabnya syari'ah islam sangat menghargai harga yang terbentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.

Konsep harga dalam islam juga banyak menjadi daya tarik bagi Para pemikir islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di sekitarnya dan pada masanya, serta pemikir adalah sebagai berikut :

a. Konsep Harga Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun al-rasyid. Ia menulis buku pertama tentang sistem perpajakan dalam islam yang berjudul *al-kharaj*. Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah.⁴⁷

Dalam analisis ekonomi pada masalah pengendalian harga, Abu Yusuf menentang bahwa penguasa yang menentukan harga. Menurutnya harga

⁴⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal .156

merupakan ketentuan Allah. Maksudnya adalah harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Pendapat Abu Yusuf ini relevan dengan pasar persaingan sempurna yang dimana banyak penjual dan pembeli sehingga harga ditentukan oleh pasar.⁴⁸

b. Konsep Harga Al- Ghazali

Seperti halnya para cendekiawan muslim terdahulu, perhatian al-ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Menurut al-ghazali hukum alam adalah segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Begitu pula dengan pendapat al-ghazali mengenai pasar yang merupakan keteraturan alami (natural order). Sama halnya dengan pemikiran lain pada masanya, al-ghazali juga berbicara tentang harga yang biasanya langsung dihubungkan dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi al-ghazali, keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman diri dari keselamatan si pedagang. Walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi bagi para pedagang. Bagi al-ghazali keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak. Adapun menurutnya keuntungan yang normal adalah berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.

c. Konsep Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai mekanisme pertukaran, ekonomi pasar bebas, dan bagaimana kecenderungan harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun harga akan naik. Begitupun sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil. Hal ini terjadi

⁴⁸ *Ibid* hlm 157

karena pada masanya ada anggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan dari melanggar hukum dari pihak penjual, atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar.

Ibnu Taimiyah berkata:” Naik dan turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kezaliman (zulm) yang dilakukan seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jika membutuhkan peningkatan jumlah barang sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang, bisa saja berkaitan dengan sebab yang tak melibatkan ketidakadilan.⁴⁹

d. Konsep Harga Ibnu Khaldun

Dalam karyanya, Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya akan bertambah banyak, maka harga-harga kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaannya. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualiannya yaitu adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi dan jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.⁵⁰

a) Pendapat Para Ulama Fiqh

Apabila kenaikan harga di pasar disebabkan oleh para spekulator dengan cara menimbun barang (ihtikar), sehingga stok barang di pasar menipis dan

⁴⁹ Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1997), hal.37-42

⁵⁰ Rif'at sayyid al-'Iwadhi, *Al- Mausu'ah al-iqtisod al-Islamiah* Jilid 1, (kairo : Daar as-salam cet. I, 2009), hlm, 396

harganya melonjak dengan pesat, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum caampur tangan oleh pemerintah dalam menetapkan harga komoditi.

1. Pendapat Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah

Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah⁵¹ menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Ibn Qudamah al- Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hanbali menulis :

ليس للامام أن يسعر على الناس بل يبيع الناس امواهم على ما يختارون.

“ *Imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka, dengan harga berapapun yang mereka sukai*”.

Selanjutnya golongan asy-Syafi'iyah menyatakan :

بحرم التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة ألا يبيعوا أمتعتهم ألا بكذا للتضييق على الناس في امواهم وذلك لا يختص بلا طعمة.

“ *Tas'ir diharamkan walaupun pada waktu harga naik, di mana penguasa pasar memerintahkan untuk tidak menjual barang dagangan mereka (pedagang) kecuali dengan harga tertentu yang menyebabkan pedagang kesulitan dalam harta mereka. Ini berlaku tidak untuk makanan saja.*”

Kedua pendapat diatas dengan jelas menyatakan bahwa pihak pemerintah atau penguasa tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan harga kepada para pedagang walaupun pada saat itu harga naik. Pedagang dibolehkan menjual barang dagangannya dengan harga berapapun, karena membatasi pedagang menjual dengan harga tertentu akan menyulitkan pedagang. Ketentuan ini tidak saja berlaku terhadap makanan pokok, tetapi juga terhadap barang dagangan lainnya.

⁵¹ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni asy-Syahr al-Kabir*, (Bairut : Dar al-Kutb al- 'ilmiyah, t.th), Juz IV, h. 280

Alasan yang dikemukakan oleh golongan asy-Syafi'iyah⁵² adalah atsar dari Umar:

عن القاسم بن مُحَمَّد عن عمر رضاللة عنه انه مر بحاطب بسوق المصلى و بين يديه غرار تان فيهما زبيب فسأله عن سعر هما فسعر له مد بين لكل در هم فقال له عمر ﷺ قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زيببا و هم يعتبرون بسعرك فاما ان ترفع في السعر و ما ان تدخل زيببك البيت فتبيعه كيف شئت فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم اتي حاطبا في داره فقال له ان الذى قلت ليس بعزمة منى ولا فضاء انما هو شئى اردت به الخير لا هل البلد فحديث شئت فبيع و كيف شئت فبيع

“ *Dari Qasim bin Muhammad dari Umar r.a sesungguhnya Umar menemui hadipati pasar ia mempunyai dua karung anggur. Umar menanyakan kepadanya tentang harga keduanya, maka ia menaikkan harga masing-masingnya dengan satu dirham, kemudian Umar berkata : aku telah berbincang-bincang dengan segerombolan khalifah dari thaif yang juga membawa anggur, mereka memandang bahwa anggur yang kamu jual dibawah harga, karena itu engkau harus menaikkan harganya dan jika tidak engkau masukkan anggurm ke rumahmu maka juallah sebagaimana yang engkau inginkan, ketika Umar pulang ia memikirkan ucapannya. Kemudian ia mendatangi rumah hatib dan berkata : sesungguhnya apa yang telah aku katakan bukanlah sebuah tekad dan keputusan yang mutlak, tapi hanyalah merupakan keinginanku untuk kebaikan penduduk negeri , maka berapapun harga yang engkau inginkan juallah dan bagaimana yang engkau inginkan maka juallah.*

Ibnu Qudamah menganalisis penetapan harga dari pandangan ekonomis juga mengindikasikan tidak menguntungkannya bentuk pengawasan atas harga. Penetapan harga akan mendorongnya kenaikan harga. Sebab, jika pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tidak akan mau membawa barang dagangannya di luar harga yang diinginkan.

Dan para pedagang lokal, yang memiliki barang dagangan akan enggan menjual dan menyembunyikannya, sementara para konsumen sangat membutuhkannya.

Sejalan dengan pendapat di atas, Imam asy-Syaukani menyatakan bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Apabila terdapat dua pertentangan kepentingan yaitu kepentingan penjual dan pembeli, maka pihak pemerintah tidak boleh memenangkan kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Pemerintah tidak boleh memaksa pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang tidak disukai.

Sayid Sabiq mengutarakan bahwa pembatasan (penetapan) harga dapat mengakibatkan tersembunyinya barang-barang, hal mana bias membuat barang lebih meningkat lagi. Membumbungnya harga berarti memukul orang-orang miskin karena ketiadaan daya beli mereka. Sementara orang yang kaya dapat membeli barang dari pasar gelap dengan tipu daya yang buruk, lalu terjerembab seluruhnya dalam kesempitan dan kesulitan, dimana kemaslahatan tidak kunjung terjangkau.⁵³

Sayid Sabiq dengan mengutip pendapat Shahib al-Hidayah menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh membuat ketentuan harga terhadap barang dagangan milik orang-orang kecuali apabila pemilik bahan makanan berbuat sewenang-wenang menaikkan harga, dan tidak ada alternatif lain kecuali menetapkan harga, maka ketika itu tidak mengapa bertindak demikian dengan musyawarah bersama dengan para ahli ekonomi dan cendekiawan.⁵⁴

Berbeda dengan pendapat di atas sebagian pengikut asy-Syafi'I seperti ibn Raf'ah asy-Syafi'I membolehkan pemerintah ikut campur dalam penetapan harga ketika harga melambung naik.

2. Pendapat Hanafiyah dan Malikiyah

⁵³ Sayid Sabiq, *loc. cit*

⁵⁴ *ibid*

Hanafiyah dan malikiyah membolehkan pemerintah melakukan tas'ir, tujuannya adalah untuk menolak kemudharatan dan memelihara kemaslahatan masyarakat dan melarang pedagang untuk menaikkan harga. Jika pedagang menjual dengan harga tinggi sementara penguasa tidak bisa memelihara hak kaum muslimin kecuali dengan tas'ir, maka penguasa boleh menetapkan harga setelah bermusyawarah dengan ahli ekonomi. Apabila pedagang tidak mematuhi, maka mereka dipaksa untuk melaksanakannya. Murid Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad juga berpendapat seperti ini.⁵⁵

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa pengikut Abu Hanifah berpendapat apabila para pedagang mempermainkan harga barang maka akan merugikan pembeli, dalam kondisi ini pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga, bahkan mereka bias dipaksa apabila tidak mau melaksanakannya.

Sejalan dengan ini, malikiah berpendapat jika suatu barang bergerak naik di pasaran kemudian ada pedagang yang mencoba menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi lagi, maka pedagang yang seperti ini harus dicegah. Namun jika pedagang tersebut ingin menjual barangnya dengan harga yang lebih murah maka ada dua pendapat dalam mazhab maliki, ada yang mengatakan bahwa ini tindakan yang harus dicegah, sementara yang lain menghendaki agar hal itu dibiarkan saja.⁵⁶

Alasan yang dikemukakan oleh imam Malik sebagaimana yang terdapat dal kitab al-Muwatha' adalah atsar dari Umar:

عن يونس بن سيف عن سعيد بن المسيب : (ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه مر بحاطب بن ابي بلتعنة و هو يبييع ز بيبا له بالسوق فقال له عمر اما ان تزيد في السعر واما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من
سو قنا)

⁵⁵ *ibid*

⁵⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *At-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah asy-Syari'ah*. (Bairut: Dar al Kutub al-Ilmiyy, t.th), h. 254

“ Dari Yunus bin Saif dari Said bin Musayyab : Sesungguhnya Umar bin Khattab lewat di depan Hatib bin Balta’ah yang sedang menjual anggur di pasar, Umar berkata kepadanya tentang harga anggur itu, “engkau harus menaikkan harganya, dan jika tidak engkau keluar dari pasar kami”.

Malik mengatakan seandainya seseorang ingin merusak pasar dengan menurunkan harga di bawah harga para penjual yang lain, maka saya berpendapat agar dikatakan kepadanya : kamu pilih untuk mengikuti harga para penjual yang lain atau barang kamu di Tarik dari pasar. Inilah yang dilakukan oleh sebagian para paus kapitalis terhadap orang-orang yahudi dan kawan-kawannya. Mereka menurunkan harga barangnya di bawah harga standar yang normal, lalu menjualnya. Walaupun dengan resiko rugi untuk menjatuhkan pasar sehingga mereka dapat menguasai penjualan dengan harga sesuka mereka.⁵⁷

Dalam Nata-ij al-Afkar sebagaimana yang dikutip oleh Fathi al-Duraini dinyatakan bahwa jika pemilik makanan (pedagang) telah menetapkan suatu harga, kemudian mereka mempermainkan harga dengan menaikkan harga barang, sementara penguasa tidak bias memelihara hak-hak kaum muslimin kecuali dengan at-tas’ir, maka ketika itu penetapan harga boleh dilakukan.⁵⁸

Sementara itu dalam al-Ikhtiar dinyatakan bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan harga kepada pedagang, kecuali mereka mempermainkan harga, maka pada waktu itu pemerintah boleh menetapkan harga setelah bermusyawarah dengan ahli ekonomi, karena tugas pemerintah memelihara hak-hak kaum muslimin dari kebinasaan.⁵⁹

Dalam pandangan Hanafiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh Fathi ad-Durani, at-Tas’ir adalah :

1. Suatu pengecualian dalam hokum islam karena terdapatnya kondisi- kondisi tertentu. Imam boleh memaksa jika bertujuan untuk menolak kemudaratatan

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam perekonomian Islam. Penerjemah Didin Hafifuddin, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 446

⁵⁸ Fathi ad-Durani, *op. cit.*, h. 156

⁵⁹ *Ibid*

umum. Ini boleh dilakukan ketika terjadinya fluktuasi harga yang disebabkan oleh ulah para pedagang, selain kondisi ini penetapan harga tidak di bolehkan.

2. Tas'ir bukanlah suatu yang diwajibkan bagi pedagang tetapi hanya merupakan suatu anjuran, maka kalau seorang pedagang melebihi harga yang di tentukan oleh imam, ia boleh menjualnya.⁶⁰

Bagi ulama yang membolehkan pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga barang mengemukakan syarat-syarat penetapan harga tersebut. Dalam fiqh Hanafi sebagaimana dikutip oleh Fathi ad-Durani dinyatakan bahwa syarat-syaratnya adalah :

1. Pedagang memberlakukan harga dengan cara yang keji dan mereka memperlihatkan pelanggaran yang keji itu dengan melipatgandakan harga atau menaikkan harga.
2. Masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut.
3. Terjadinya monopoli dan kenaikan harga yang tinggi.
4. Dilakukan oleh pemerintah atau penguasa yang adil.
5. Bermusyawarah dengan ahli ekonomi.

Selanjutnya syarat-syarat at-tas'ir menurut fiqh maliki dan para mutaakhir Hanabalah adalah :

1. Nyatanya kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang komoditi, manfaat atau jasa mahal harganya.
2. Membentuk komisi penentu harga yang jelas dan menjamin keadilan serta menjaga hak pedagang dan pembeli.
3. Mengidentifikasi penentuan harga dan jalan yang menyampaikan kepadanya. Karena penentuan harga tidak ditetapkan kecuali ketika ada kebutuhan.
4. Barang-barang harus diukur dan ditimbang agar tidak berbeda nilainya.
5. Harus sama dari segi kualitas.
6. Naiknya harga karena ulah para pedagang, tidak karena banyaknya produksi atau sedikitnya produksi karena paceklik atau sebs-sebab lain.

⁶⁰ Fathi ad-Durani, *op.cit*, h.156

7. Ditetapkan oleh pemerintah yang adil
8. Pembatasan harga dilakukan atas dasar kerelaan pedagang dan masyarakat umum.

Apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti yang menjadi unsur terpenting disini yaitu jual beli nya(bahkan oleh para ulama fiqh dapat dikatakan sebagai rukun), yaitu adanya kerelaan hati kedua belah pihak telah hilang. Yang mana pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan kepada pihak penjual.

Para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen tersendiri. Pihak pemerintah tidak boleh berpihak kepada kepentingan suatu pihak dengan mengorbankan kepentingan yang lain. Di sisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil jika para pedagang akan enggan menjual barang dagangan dan berkemungkinan akan terjadinya penimbunan barang karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Penetapan harga yang dibolehkan bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan oleh para pedagang, apabila pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan banyak orang.

Disamping itu, imam al-Ghazali, mengqiyaskan kebolehan penetapan harga dari pihak pemerintah ini kepada kebolehan pemerintah untuk mengambil harta dari orang-orang kaya untuk memenuhi keperluan angkatan bersenjata, karena angkatan bersenjata berfungsi dalam pengamanan negara dan warganya.

61

Menurut Abd al-Karim Usman, pakar Fiqh dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia banyak

⁶¹ *Ibid* hlm 142

di pasar, karena antara penyediaan barang dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadinya fluktuasi harga. Sehingga pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam masalah harga tersebut. Hanya saja pemerintah berupaya untuk menyediakan komoditi sesuai dengan permintaan pasar. Akan tetapi jika harga tetap melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga disebabkan oleh pedagang sendiri misalnya dengan melakukan penimbunan barang dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (*ihthikar*), maka pemerintah berhak menetapkan harga.

Akan tetapi, Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, syria, sependapat dengan definisi ulama hanabilah dan asy-syaukani di atas, karena kedua definisi itu tidak membatasi jenis produk yang boleh ditetapkan harganya oleh pemerintah. Bahkan ad-Duraini lebih memperluas cakupan *tas'ir al-jabari*, sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketentuan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan oleh masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan oleh masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan yang ada maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen.⁶²

Dalam kaidah Fiqih, disebutkan bahwa :

Kaidah tersebut memberi dasar bagi pemerintah dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Berdasarkan firman Allah SWT :

⁶² *Ibid* hlm 146

Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan dua perkara terkait ayat ini. Pertama, objek (khitab) ayat ini adalah para pemangku kekuasaan, Nabi Swa khalifah setelahnya dan para pemimpin setelahnya. Kedua, ayat ini mengandung pokok-pokok hukum yang menjadi tanggung jawab pemimpin berupa amanah kekuasaan atas harta benda, penegakan hokum, perlindungan dan advokasi terhadap kezaliman yang menimpa rakyat.⁶³ Dua pokok dasar prinsip penyelenggaraan system pemerintahan yang diisyaratkan dalam ayat tersebut yakni tentang amanah dan adil. Amanah yang dibebankan rakyat dari sebuah proses politik tidak hanya sebuah kontrak politik yang berdimensi keduniaan karena dalam pandangan Al-Quran, kepemimpinan sebagai perjanjian ilahi yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan.

Kebutuhan terhadap keberadaan seorang pemimpin mutlak diperlukan, karena pemimpin dapat menentukan kebijakan strategis demi kepentingan Bersama, sekaligus bertindak sebagai penegak hukum atau aturan jika terjadi pelanggaran di dalamnya. Hal inilah yang membuat Ibn Taymiyyah mendasarkan urgensi penetapan negara dan kepemimpinan dalam sebuah negara sebagai salah satu kewajiban dari agama islam .

Kepemimpinan yang mengedepankan asas persamaan dan keseimbangan rakyat di mata hukum, akses ekonomi , Pendidikan, social dan budaya akan mendorong terjadinya dinamika kehidupan yang normal dan maju. Kesadarab hkum masyarakat hanya bias tercipta ketika pemerintah menyikapi persoalan hukum dengan asas keberpihakan kepada kebenaran.

Pemerintah selaku pemangku kepemimpinan dan kekuasaan menggunakan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang lebih baik bukan sekedar masalah, tetapi prioritas lebih baik untuk menolak *dharar*

⁶³ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, *Al-Jami'li Ahkamil-Quran*, (Darul Kutub al-Misyriyah) jilid:5 hlm 255-256

dan kerusakan, menarik manfaat dan kebenaran. Pemerintah tidak dibenarkan hanya sekedar mempunyai kebijakan yang baik apabila ia mampu mewujudkan kebijakan yang lebih baik sehingga tercipta kesejahteraan yang berkeadilan dan rasa aman dan tentram bagi rakyat.

Dengan demikian, penetapan harga oleh pemerintah kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu. Jadi, mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari harga yang dipatok demi kemaslahatan masyarakat. Yang artinya, negara melakukan intervensi (campur tangan) atas harga dengan menetapkan harga tertentu.⁶⁴

F. Keuntungan Perdagangan dalam Islam

Keuntungan atau laba yang mana merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan, melalui proses pemutaran modal dalam kegiatan ekonomi atau disebut juga pendapatan seseorang yang melakukan jual beli atau berbisnis dalam berdagang.

Keuntungan dalam bahasa arab disebut dengan ar-rih yang berarti pertumbuhan dalam berdagang.

Dalam perspektif ulama Fiqih terdapat perbedaan pendapat tentang ketentuan keuntungan yang diperbolehkan. Sebagian ulama Mazhab maliki, mengatakan bahwa maksimal keuntungan dalam perdagangan yaitu sepertiga dari hasil jual beli. Konsep keuntungan dalam islam secara teoritis dan realita tidak hanya berasaskan pada logika, tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman pada petunjuk Allah SWT. Dalam konsep jual beli dan perolehan keuntungan yang islami, islam memberikan tuntunan pada manusia dalam perilakunya untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan keterbatasan alat pemuas dengan jalan yang baik.

a. Teori Keuntungan (laba) dalam islam.

1. Aturan tentang keuntungan dalam konsep islam

⁶⁴ *Ibid* hlm 381

Menurut Husein syahatah , beberapa aturan tentang keuntungan dalam konsep islam yaitu :⁶⁵

1.1 Adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk perdagangan.

1.2 Modal dioperasikan secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.

1.3 Memosisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena kemungkinan ada penambahan dan pengurangan jumlahnya..

b. Dasar Pengukuran keuntungan (laba) dalam islam

Keuntungan dalam konsep Islam adalah penambahan pada modal pokok dagang, perambahan yang berasal dari barter (*taqlib*), dan ekspedisi yang mengandung resiko (*mukhatarab*) untuk memelihara harta. Keuntungan tidak ada, kecuali jika modal pokok tetap utuh.⁶⁶Sesuai dengan hal-hal berikut:

a) Taqlib dan Mukhatarah (Intraksi dan Resiko)

Keuntungan adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli, atau jenis-jenis apa pun yang diperbolehkan oleh syar'i. Untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau resiko yang akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan penambahan pada putaran lain.

b) Al-Muqalabah

Al-Muqalabah adalah perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada awal periode yang sama, al-muqalabah juga membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan.

c) Keutuhan Modal pokok

Keutuhan modal pokok, yaitu apabila keuntungan tidak tercapai, kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.

⁶⁵ Husein Syahatah, *pokok-pokok pikiran Akuntansi islam*, jakarta : Akbar Media Eka sarana 2001, hlm. 94

⁶⁶ *Op. Cit.*, Husein Syahatah, *pokok-pokok ...*, 2001, hlm.97.

Keuntungan yang merupakan hasil dari sebuah proses transaksi jual beli atau bisnis harus dinilai dari kualitasnya bukan hanya dari kuantitasnya. Prinsip ini sesuai dengan kaidah *al jaz'u min jinsil al amal*, bahwa balasan itu tergantung pada perbuatannya. Oleh karena itu, setiap keuntungan yang dihasilkan melalui sumber yang diharamkan atau proses transaksi bisnis yang ilegal dan tidak diakui oleh syariah.

Islam menerapkan prinsip dasar dalam mekanisme transaksinya untuk mendapatkan keuntungan yang bersih dari unsur riba dan kecurangan yakni dengan Prinsip saling ridha dalam bertransaksi merupakan proses yang terjadi ketika barang yang akan dijual jelas kepemilikannya, tidak termasuk barang yang diharamkan, serta jelas pula penetapan harganya. Prinsip kemudahan atau *taawun* dalam transaksi menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi penjual (*self oriented*), melainkan dapat memberikan manfaat kepada sesama dan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶⁷

2.ketentuan hukum tentang harga Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian.

Pupuk merupakan suatu komoditi yang sangat penting dalam usaha mencapai ketahanan pangan nasional. Sehingga pemerintah memberikan subsidi dalam rangka pengadaan dan penyaluran beberapa jenis pupuk tertentu untuk mengawasi penyaluran pupuk yang memperoleh subsidi.

Dalam hal ini presiden membuat suatu peraturan presiden No. 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai parang dalam pengawasan. Ketentuan –ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan perpres

⁶⁷ Vinna Sri Yuniarti, S.E., M.M, *Ekonomi Makro Syariah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2016, hlm, 206.

di atas diatur oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang terkait.

Dengan ditetapkannya pupuk subsidi sebagai barang dalam pengawasan dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan , Perkebunan Rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan udang.

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah dalam mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan melalui aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), besaran subsidi hingga adanya sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian..⁶⁸ Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan HET yang telah ditetapkan.

Pengadaan dan penyaluran pupuk itu sendiri harus memenuhi 6 (enam) prinsip yang tepat, yaitu (1) tepat jenis, (2) tepat jumlah, (3) tepat harga, (4) tepat tempat, (5) tepat waktu, (6) tepat mutu. Pihak yang terlibat dalam pendistribusian pupuk diantaranya ada pemerintah, swasta, masyarakat. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan bekerjasama. pemerintah adalah Disperindag, sektor swasta , distributor dan pengecernya.⁶⁹ Kemudian peran dari

⁶⁸ Rizki Inayatul Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Studi Kasus Di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantar Kawung Kabupaten Brebes*, (Purwokerto: IAIN Purwekerto, 2018), hal. 15

⁶⁹ Ananto Basuki dan Shofwan, *Penguatan Pemerintah Desa Berbasis Good Governance* (Malang: SPOD FE-UB, 2006), hlm 9.

masyarakat yaitu masyarakat yang memfalisasi interaksi sosial politik, menggerakkan peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi.⁷⁰

Dalam kamus KBBI subsidi diartikan sebagai bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah).⁴⁰ Sedangkan pengertian pupuk subsidi dalam peraturan Menteri Perdagangan No. 15/MDAG/PER/4/2013 adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk Urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian. Kesimpulannya bahwa jenis pupuk yang disubsidi pemerintah adalah pupuk SP 36, pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian, yakni pupuk organik, yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018, menyatakan,“(1) Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk An-Organik dan pupuk Organik yang di produksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk, (2) Pupuk An-Organik Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP 36, Pupuk NPK”.

Adapun HET pupuk bersubsidi juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 47 tahun 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018 pasal 11 ayat (2) dan (3), yang berbunyi:

HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Pupuk Urea : Rp.1.800; per Kg

⁷⁰ Sjamiar Sjamsuddin, *Kepemerintahan Dan Kemitraan* (Malang: Agrites YPM, 2005), hlm. 23-24

- Pupuk SP 36 : Rp. 2000; per Kg
- Pupuk ZA : Rp. 1.400; per Kg
- Pupuk NPK : Rp. 2.300; per Kg
- Pupuk Organik : Rp. 500; per Kg

HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani dan/atau kelompok tani di pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- Pupuk Urea : 50 Kg
- Pupuk SP 36 : 50 Kg
- Pupuk ZA : 50 Kg
- Pupuk NPK: 50 Kg
- Pupuk Organik: 40 Kg

Dalam rangka terpenuhinya kebijakan pemerintah dalam hal pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, menteri perdagangan menugaskan PT. pupuk Indonesia (persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, PT. pupuk Indonesia (Persero), menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu, kemudian produsen menunjuk distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa tertentu, kemudian distributor menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya di tingkat Kecamatan/Desa tertentu. Berikut adalah persyaratan penunjukan pengecer oleh distributor sesuai pasal 5 ayat (3) peraturan amenteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsdi untuk Sektor Pertanian.⁷¹

- a. Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum
- b. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola

⁷¹ peraturan menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsdi untuk Sektor Pertanian

perusahaannya.

- c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk kegiatan perdagangan yaitu, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawab masing-masing.
- e. Memiliki pemodalannya yang cukup.

Adapun tugas dan tanggung jawab pihak yang sudah ditunjuk sebagai pengecer oleh distributor, disebutkan dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Bunyi pasal 19 ayat (1) dan (2) adalah :

1. Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) Tepat di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK.

Tugas dan tanggung jawab Pengecer :

1. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada kelompok Tani/petani.
2. Bertanggung jawab menyalurkan pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.
 - a. Bertanggung jawab menjamin persediaan atas semua jenis pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya
 - b. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
 - c. Menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku.

Pengecer dalam menjual pupuk bersubsidi kepada Petani dan/Kelompok Tani harus berdasarkan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok tani) serta tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang menyatakan: “Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET.”

Dalam rangka mendukung dan menjamin pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi secara efisien dan tepat sasaran kepada petani serta masalah-masalah yang timbul didalamnya, misalnya kelangkaan pupuk dan penyelewengan yang dilakukan pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi khususnya pengecer sebagai penjual pupuk bersubsidi langsung kepada petani yang mana bisa mempermainkan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dalam hal ini pemerintah membentuk tim pengawas meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu serta membuat aturan mengenai sanksi-sanksi terhadap pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Pengawasan pupuk bersubsidi dan pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Selain membentuk tim pengawas, pemerintah juga memberikan porsi keuntungan bagi pengecer melalui jual beli pupuk bersubsidi antara pengecer dengan distributor, guna untuk mencegah terjadinya penjualan pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, bahwa, “Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.

Apabila pengecer masih ada yang menjual pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 ayat (4) peraturan menteri perdagangan No.15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Maka akan diberikan sanksi, pertama: sanksi Administratif berupa peringatan tertulis, kedua: peringatan tertulis terakhir, dan ketiga: pencabutan izin SIUP.⁷²



⁷² Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

BAB III
PENETAPAN HARGA JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI OLEH
PENGE CER DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Kecamatan Indrapuri

Kecamatan Indrapuri merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh besar, Provinsi aceh, yang berbatasan dengan kecamatan Montasik dan Kecamatan Mesjid Raya di sebelah Utara, Kecamatan Ingin jaya di sebelah Selatan, Kecamatan Leupung, Kecamatan Suka Makmur, Kecamatan Kuta Malaka di sebelah Barat dan Kecamatan Kuta Cot Glie di sebelah Timur. Letak Kecamatan 5,30 – 5,53 LU dan 95,34 – 95,57 BT. Dengan luas wilayah 197,04 KM² (19.704 Ha) dan jumlah penduduknya 22.084 jiwa, yang terdiri dari 3 Mukim dan 52 Gampong. Mukim-mukim dalam kecamatan Indrapuri terdiri dari : Mukim Empee Ara, Mukim Jruek dan Mukim reukih.

Nama Gampong dan Luas tanah di kecamatan Indrapuri :

Nama Gampong dan Penggunaan Lahan

No	Nama gampong	Jenis Penggunaan			
		Lahan Sawah	Lahan bukan sawah	Lahan Non pertanian	Luas lahan
1.	Aneuk glee	0,82	4,17	20,87	25,86
2.	Lam Ilie Ganto	0,55	2,04	7,82	10,41
3.	Lam Ilie Teungoh	0,18	2,34	5,81	8,33
4.	Reukih Dayah	0,26	3,19	9,82	13,27
5.	Krueng lam kareung	0,18	3,26	8,84	12,64
6.	Riting	1,50	1,65	8,42	11,57

7.	Lampanah Tunong	4,19	0,12	0,44	4,75
8	Lampanah Baro	0,39	0,20	0,05	0,64
9	Lampanah Dayah	0,13	0,02	0,04	0,19
10	Lampanah Teungoh	0,07	0,00	0,08	0,15
11	Lampanah Ranjo	0,07	0,00	0,14	0,21
12	Seuot Teunong	0,49	0,37	0,08	0,94
13	Sihom Cot	0,21	0,57	0,37	1,15
14	Sihom Lhok	0,63	0,37	0,43	1,43
15	Sinyeu	0,16	0,01	0,51	0,68
16	Seuot Baroh	0,16	0,01	0,32	0,49
17	Pasar Indrapuri	0,10	0,04	0,28	0,42
18	Indrapuri	0,06	0,30	0,23	0,59
19	Reukih keupula	0,31	1,96	0,50	2,77
20	Lamleubok	0,42	0,01	0,13	0,56
21	Lam ilie Mesjid	0,12	1,17	0,16	1,45
22	Empe Ara	0,11	0,20	0,10	0,41
23	Ulee Kareung	0,09	0,24	0,21	0,54
24	Seuremo	0,03	0,26	0,08	0,37
25	Meunara	0,12	0,03	0,12	0,27
26	Lingom	1,75	0,09	0,19	2,03
27	Lambunot	0,69	0,00	0,04	0,73
28	Lamsiot	0,15	0,00	0,04	0,19
29	Ulee Ue	0,39	0,00	0,09	0,48
30	Jruek Bak kreh	0,32	0,00	0,09	0,41
31	Jruek Balee	0,37	0,00	0,26	0,63

32	Grot Manyang	0,14	0,01	0,15	0,30
33	Grot Baro	0,20	0,01	0,12	0,33
34	Mon Alue	0,46	0,00	0,04	0,50
35	Grot Blang	0,07	0,00	0,10	0,17
36	Seulangai	1,18	0,08	0,27	1,53
37	Lampupok Baro	0,41	0,17	0,12	0,70
38	Lampupok Raya	0,12	0,16	0,21	0,49
39	Lambeutong	0,03	0,07	0,15	0,25
40	Limo Lamluweng	0,43	0,60	0,22	1,25
41	Limo Mesjid	2,06	1,51	2,13	5,70
42	Limo Blang	0,79	0,29	0,16	1,24
43	Cot Kareung	2,16	3,08	34,35	39,59
44	Cureh	2,39	3,89	9,57	15,85
45	Lheue	0,05	0,00	0,35	0,40
46	Mesalee	1,20	2,04	9,85	13,09
47	Lamlung	1,01	2,65	1,07	4,73
48	Mureu Ulee Titie	0,03	0,03	0,11	0,17
49	Mureu Bung U	0,39	1,55	0,23	2,17
50	Mureu Baro	0,51	2,00	0,53	3,04
51	Mureu Lamlumpang	0,09	0,05	0,04	0,18
52	Manggra	0,31	0,15	0,34	0,80
Jumlah		29,05	41,32	126,67	197,04

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Indrapuri dalam Angka 2018*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kecamatan indrapuri memiliki area tanah yang luas. Dari sejumlah gampong yang ada di kecamatan Indrapuri penulis mengambil 3 gampong sebagai sampel dalam penelitian skripsi ini terdiri dari : Gampong lambeutong, Gampong lampupok raya dan gampong lampupok Baro. Berdasarkan luas gampong maka jumlah penduduk di kecamatan Indrapuri berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

	NAMA GAMPONG	JENIS KELAMIN		JUMLAH (jiwa)
		PRIA	WANITA	
1	Aneuk Glee	464	462	926
2	Lam Ilie Ganto	177	159	336
3	Lam Ilie Teungoh	312	346	658
4	Reukih Dayah	1,060	536	1,596
5	Krueng Lamkareung	935	988	1,923
6	Riting	105	118	223
7	Lampanah Tunong	264	274	538
8	Lampanah baro	173	162	335
8	Lampanah dayah	173	162	335
9	Lampanah Ranjo	115	133	248
10	Lampanah Teungoh	91	131	222
11	Seuot Teunong	180	178	358
12	Sihom Cot	153	159	312
13	Sihom Lhok	147	174	321
14	Sinyeu	387	399	786
15	Seuot Baroh	348	392	740
16	Pasar Indrapuri	135	150	285
17	Indrapuri	138	156	294

18	Reukih keupula	91	114	205
19	Lamleubok	162	156	318
20	Lam Ilie Mesjid	68	93	161
21	Empe Ara	116	116	232
22	Ulee Kareung	92	93	185
23	Seuremo	331	333	664
24	Meunara	214	242	456
25	Lingom	186	200	386
26	Lambunot	117	123	240
27	Lamsiot	98	99	197
28	Ulee Ue	179	214	393
29	Jruek bak Kreh	101	109	210
30	Jruek Balee	442	422	864
31	Grot Manyang	192	189	381
32	Grot Baro	154	180	334
33	Mon Alue	151	144	295
34	Grot Blang	219	204	423
35	Seulangai	143	132	275
36	Lampupok Baro	75	87	162
37	Lampupok Raya	199	201	400
38	Lambeutong	224	230	454
39	Limo Lamleuweng	137	153	290
40	Limo Mesjid	118	122	240
41	Limo Blang	247	252	499
42	Cot Kareung	246	233	479
43	Cureh	158	179	337
44	Lheue	276	294	570
45	Mesalee	158	179	337

46	Lamlung	281	241	522
47	Mureu Ulee Titie	296	298	594
48	Mureu Bung U	304	311	615
49	Mureu Baro	219	212	431
50	Mureu Lamlumpang	161	161	322
51	Manggra	244	211	455
	Total	11.633	11.520	23.153

B. Mekanisme Penetapan Harga Jual beli Pupuk Bersubsidi di Atas Harga Het

1. Penyusunan RDKK dan Pengajuan Pupuk Bersubsidi

Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani) Pupuk Bersubsidi yaitu perencanaan kegiatan pengembangan usaha dari kelompok tani untuk 1 tahun , yang mana disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang sumberdaya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas , pengorganisasian, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani. Didalam penyusunan RDKK termuat nama kelompok tani, nama petani, luas lahan petani, komoditi, jumlah kebutuhan pupuk dan waktu penggunaannya. Kemudian pengurus Gapoktan merekapitulasi setiap poktan dalam satu Gampong/ kelurahan dan ditanda tangani oleh ketua Gapoktan yang akan diajukan ke kecamatan un tuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditanda tangani oleh kepala BP3k dan seterusnya sampai ke tingkat kementerian pertanian.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya dalam beberapa tahun belakang, terhadap kelompok tani sendiri mengalami keadaan yang kurang efektif menjalankan tugas untuk meningkatkan mutu kelompok tani yang ada di

⁷³ Direktorat pupuk dan pestisida Direktorat jenderal Prasarana dan sarana pertanian kementerian pertanian 2014, petunjuk pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi

beberapa gampong yang ada di kecamatan Indrapuri.⁷⁴ Dikarenakan kurangnya partisipasi oleh masyarakatnya sendiri maupun pejabat gampong. Pupuk subsidi yang diderakan oleh kelompok tani kepada warga di gampong berasal dari ADG gampong, sehingga warga beranggapan bahwa jika dana gampong diberikan kepada kelompok tani otomatis bisa memberi bantuan pupuk subsidi kepada warga. Dari sini sudah sangat jelas bahwa karena itu dianggap sebagai bantuan maka warga tidak ada kesadaran tersendiri untuk menggantikan setengah dana untuk kelompok tani. Sehingga untuk mengambil modal pada masa tanam selanjutnya kelompok tani tidak bisa mengedarkan kembali pupuk seperti pada masa tanam di awal.

Menurut permentan Nomor 82 tahun 2013 tentang Pedoman dan Pembinaan Kelompok tani bab II huruf A Nomor 1 menyebutkan : “ karakteristik kelompok tani : kelompok tani pada dasarnya merupakan kelembagaan petani non-formal di pedesaan yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

(1) Ciri kelompok Tani :

- a. Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota
- b. Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani.
- c. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.

(2) Unsur pengikat kelompok tani :

- a. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama di antara para anggotanya.
- b. Adanya kader tani yang berdedikasi tinggi untuk menggerakkan para petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh sesama petani lainnya.
- c. Adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggotanya

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Zubir,

- d. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditetapkan.
- e. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.⁷⁵

Pengiriman pupuk subsidi dari Distributor kepada pengecer dilakukan empat bulan sekali (setiap kali musim tanam) pada awal bulan musim tanam dan pupuk yang dikirim sesuai dengan kebutuhan petani. Pada tahun 2019 pengiriman pupuk berbeda-beda porsinya tergantung seberapa banyak pupuk yang dibutuhkan oleh petani di wilayah Indrapuri.

Pada Kecamatan Indrapuri terdapat 3 mukim yaitu Mukim Empe ara, Mukim reukih dan mukin Jruek, dalam permukiman Mukim Reukih peneliti mengambil tiga Gampong yang setiap gampong tersebut memiliki kios pengecer Pupuk Bersubsidi yaitu pada Gampong lampupok, Gampong Seuremo dan Gampong Lambeutong.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan ketiga pengecer yang ada di Gampong .Lampupok, Gampong Seuremo dan Gampong lambeutong. mereka mengatakan bahwa harga Pupuk yang Mereka Jual kepada warga semuanya berdasarkan dari inisiatif mereka sendiri dan juga berdasarkan dengan melihat keadaan ada nya stok pupuk yang disalurkan oleh distributor , jika pupuk sangat terbatas stoknya kemungkinan harga di setiap pengecer akan naik pesat. Seperti yang dikatakan oleh bapak syukri (Pengecer) : saya mengambil pupuk yang bersubsidi lebih sering yang disalurkan ke pangkalan, akan tetapi jika dipangkalan stoknya sudah kosong maka saya bisa saja mengambilnya ke kios-kios yang ada di lambaro. Jadi jika harga awalnya di pangkalan saya mengambilnya 90.000-95.000/50 kg, maka pada saat penjualan di kios pengecer saya bisa bervariasi lagi harga nya.⁷⁶ Seperti tabel harga di bawah ini.

⁷⁵ Permentan Nomor 82 tahun 2013 tentang Pedoman dan Pembinaan Kelompok tani bab II huruf A Nomor 1

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Syukri pemilik Kios pengecer Gampong Lampupok. Tgl 25 februari 2020

Tabel harga dikios pengecer

	Gampong lampupok	Gampong Seuremo	Gampong Meunara
Urea	Rp 100.000/50Kg	Rp 95.000– Rp 100.000/50Kg	Rp 95.000– Rp 100.000/50Kg
ZA	Rp 100.000/50Kg	Rp 95.000– Rp 100.000/50Kg	Rp 95.000– Rp 100.000/50Kg
Sp/36	Rp 130.000/50Kg	Rp 120.000- Rp130s.000/50Kg	Rp 130.000/50Kg
Npk	Rp 150.000/50 Kg	Rp 150.000/50 Kg	Rp 150.000/50 Kg

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa harga yang tertera dalam tabel tersebut yang telah ditetapkan oleh beberapa kios pengecer di kecamatan Indrapuri melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Jatah pupuk bersubsidi bagi petani didasarkan pada luas are lahan yang dimiliki oleh petani. Batas maksimal lahan yang mendapatkan pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah 2 hektar, maka apabila ada petani yang mempunyai lahan melebihi 2 hektar maka lebih kurangnya petani harus menggunakan sendiri pupuk yang non subsidi. Dapat dikatakan bahwa pupuk yang bersubsidi akan diberikan oleh pemerintah bagi petani yang mempunyai lahan yang luasnya maksimal 2 hektar.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Basri , bagian penyuluh pertanian Indrapuri , 20 februari 2020

Ukuran Lahan pertanian	Porsi Pupuk Bersubsidi
1 (satu) hektar	Urea (3 Kwintal), ZA (1 Kwintal), NPK (2 Kwintal)
½ (setengah) hektar	Urea (1 ½ Kwintal), ZA (½ Kwintal), NPK (1 Kwintal), SP36 (½ Kwintal), Organik (2 ½ Kwintal)

Pengambilan keuntungan harga pupuk Bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi

Tingkat harga yang ditetapkan oleh pengecer dalam menebus pupuk kepada petani terlihat tinggi dari Harga HET, sehingga jika dikatakan adanya keuntungan terhadap pengecer, maka keuntungan yang diperoleh dalam menjual pupuk tersebut sudah tergolong keuntungan yang besar. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Harga Pupuk Bersubsidi dan Harga Pupuk

Nama Pupuk	Harga Eceran tertinggi (HET)	Harga Jual dari Kios Pengecer
Urea	90.000	100.000
Za	70.000	100.000
Sp36	100.000	130.000
NPK	115.000	150.000

Harga pupuk diatas yaitu harga pupuk subsidi berkemasan 50 kg dan 40 kg, keuntungan yang diperoleh oleh pengecer dari harga HET berkisar dari Rp 5.000 – Rp 30.000. keuntungan itu diperoleh dari penjualan kepada kelompok tani ataupun petani langsung. Keuntungan bagi pengecer sudah diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan Indonesia No. 15 tahun 2013 tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian melalui Jual beli antara distributor dengan pengecer, distributor menjual pupuk kepada pengecer dengan mempertimbangkan harga eceran tertinggi (HET). Adapun harga yang harus ditebus pengecer kepada distributor adalah :

Nama pupuk	Harga tebus	keuntungan dari Harga Eceran Tertinggi	KET
Urea	86.000	4.000	Semua keuntungan tersebut adalah dari harga jual dan harga beli
ZA	66.000	4.000	
NPK	112.000	3.000	
SP36	98.000	2.000	
Organik	15.000	5.000	

Harga yang ada pada tabel diatas adalah harga yang harus ditebus oleh pengecer kepada distributor. Rentang masa tanam 2019/2020 stok pupuk subsidi di aceh besar sendiri mulai berkurang dibanding tahun lalu. Yang mana alasannya, sejalan dengan menurunnya lahan sawah baku produktif, maka akibatnya kuota semua jenis pupuk subsidi menurun diatas 30%. Seperti Urea, yang pada tahun lalu masih diedarkan sekitar 80.687 ton namun tahun ini hanya 54,400 ton. Jadi , para petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi akhirnya tidak bisa mendapatkannya melainkan mereka harus membeli pupuk non subsidi dengan harga yang mahal.⁷⁸

C. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual beli Pupuk bersubsidi oleh Pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)

Islam memiliki nilai Komprehensif yang berarti syariah islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga seseorang dalam ketaatannya dan keharmonisan hubungannya dengan sang khaliq. Ibadah juga merupakan sarana

⁷⁸ Sumber Subbag. Program , *Monev*, Data dan Informasi DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

untuk mengingatkan secara kontinue tugas manusia sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* dalam kegiatan sosial.⁷⁹

Keuntungan harga jual beli terbentuk karena adanya transaksi jual beli yang diperoleh dari selisih harga jual dengan modal pokok. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keuntungan berhubungan dengan jual beli dan harga. Sebagai seorang muslim hendaknya dalam berdagang sebaiknya dilakukan sesuai dengan ketentuan tuntunan dalam ekonomi syariah yang berlandaskan sumber hukum al Quran, al hadits dan ijtihad.⁸⁰

Berikut ini merupakan ayat Al Quran beserta hadits yang berkaitan dengan keuntungan :

Al- Baqarah ayat ke 16

اولئك الذين اشترؤا الضلالة با لهدى فما ربحت التجار تهم وما كانوا مهتدين

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Hadits

“ *Seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang, dia tidak akan menerima laba sebelum ia mendapatkan modal pokoknya, demikian juga , seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan- amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan- amalan wajibnya*”. (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits ini Rasulullah mengumpamakan seorang mukmin dengan pedagang. Pedagang tidak bisa mendapatkan keuntungan apabila ia belum mendapatkan modal pokoknya, begitu juga dengan seorang mukmin tidak akan

⁷⁹ Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke praktis*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 4.

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, cet 4, (jakarta : Kencana Permada Media Group, 2008), hlm.223

mendapatkan pahala amalan sunnahnya apabila amalan wajib belum disempurnakan.

Terkadang banyak penjual yang muslim lebih mementingkan keuntungan material yang bersifat duniawi sehingga segala cara dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya. Seperti melakukan kecurangan melakukan penimbunan barang, menaikkan harga melampaui batas, monopoli, menjual komoditas yang haram serta yang mengandung riba. Dalam islam sebagai penjual seharusnya tidak hanya memperhitungkan keuntungan material semata akan tetapi juga keuntungan yang non material.⁸¹

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba/untung. Ali bin Abi Thalib pernah menjajakan susu di pasar Kuffah dan beliau berkata “ wahai para saudagar! Ambillah (laba) yang pantas maska kamu akan selamat, dan jangan kamu menolak yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan yang banyak.⁸²

Ibnu Khaldun pernah berkata, “Sesungguhnya laba itu hendaklah keelebihan kecil dari modal awal karena harta jika banyak, semakin besarlah labanya. Karena jumlah yang sedikit jika dimasukkan dalam jumlah yang banyak, ia akan menjadi banyak.⁸³

Tidak ada dalil dalam syariah yang mengatakan bahwa mengambil keuntungan dari Harga yang di atas harga Normal itu dianggap haram. Karena ada beberapa hikmah :⁸⁴

a. Perbedaan harga terkadang cepat berputar dan terkadang lambat. Menurut kebiasaan , kalau perputarannya cepat, maka keuntungannya lebih sedikit, bila perputarannya lambat, maka keuntungannya bisa menjadi banyak.

⁸¹ *Ibid* hlm 225

⁸² Dr Hussein Syahatah, *pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), hlm. 159

⁸³ *Ibid* hlm 162

⁸⁴ Veithzal Riva'i, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep, dan Aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan nasabah, praktisi, dan mahasiswa*, Ed .1, cet 1, (jakarta : Raja Grafindo Persada,2008),hlm 164

b. Perbedaan penjualan kontan dan penjualan pembayaran tunda atau cicil, pada dasarnya, keuntungan oleh penjual kontan lebih kecil dibandingkan dengan penjualan yang cicilan.

c. Perbedaan komoditas yang dijual, antara komoditas primer dan sekunder yang keuntungannya lebih sedikit karena memperhatikan kaum papa dan orang-orang yang membutuhkan, dengan komoditas yang keuntungannya lebih menurut kebiasaan karena kurang dibutuhkan.

Islam tidak menganjurkan umatnya untuk berniaga dengan jalan yang batil, dan menzalimi salah satu pihak. melainkan dengan jalan yang benar yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Apabila seseorang mencari dan mendapatkan keuntungan dengan cara yang baik maka akan tercipta keadilan yang baik dalam bertransaksi maupun dalam penetapan harga.

Apabila adanya kenaikan harga komoditi tersebut dan masih dalam keadaan normal bukan karena distorsi pasar, maka dapat dikatakan harga tersebut terbentuk berdasarkan atas *supply dan demand* yang apabila dilakukan intervensi akan dapat menimbulkan kezaliman bagi semua pihak.

Namun, jika harga di pasaran tidak lagi ditentukan oleh penawaran dan permintaan, seperti melonjaknya harga suatu komoditi disebabkan oleh hilangnya barang di pasaran karena *ihtikar* (penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat), atau kenaikan harga disebabkan oleh ketiadaan barang komoditi karena bencana alam. Dalam keadaan seperti ini, menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah dapat melakukan intervensi pasar dalam rangka melakukan regulasi harga.⁸⁵ Karena yang adil terbentuk atas dasar *an – taradin* semua pihak.

Dalam hal penetapan harga ini, dapat kita ketahui bahwasanya adalah seorang pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, dan pelaku pasar yang

⁸⁵ Abdul Azhim Islahi, *Economic Concept of Ibn Taimiyah*, (London: The Islamic Foundation, 1988), hlm. 98.

menjadi sasaran kebijakan, dan penetapan harga adalah substansi kebijakan oleh pemerintah.

Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan masyarakat. Dalam keadaan kekurangan barang, pemerintah dapat membuat aturan agar para pedagang tidak menjual barang ke luar wilayah, ataupun dengan membuat kebijakan agar produsen meningkatkan produksinya guna meningkatkan jumlah barang. Dalam keadaan ini pemerintah juga dapat membentuk badan logistik guna menjaga kestabilan harga.

Mekanisme penetapan harga oleh pasar terkadang disebabkan oleh para pedagang itu sendiri, sehingga masyarakat mendapatkan kemudharatan karena terpaksa membeli nya, oleh sebab itu pemerintah diperbolehkan menentukan harga yang standar harus diberlakukan untuk mempertimbangkan kemaslahatan antara pengecer dan petani.

Berdasarkan dalam analisis hukum islam maka hal ini praktik Penetapan Harga terhadap jual beli pupuk bersubsidi pada kecamatan Indrapuri tidak boleh dilakukan, karena dari pemerintah sudah menyesuaikan harga secara normal dan jika tanpa ada intervensi pemerintah langsung maka kemungkinan besar pelonjakan harga sangat sering terjadi.

Dari segi keadilan terhadap pengecer, pemerintah sudah memberikan porsi keuntungan yang dihasilkan dari jual beli dengan distributor. Inilah bentuk peran negara sebagai regulator, yang mana mengawasi dan mengatur mekanisme harga pasar agar berjalan dengan seimbang, sehingga terciptanya suatu harga yang adil (*equilibrium price*). *Equilibrium price* adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku, baik dari penjual maupun pembeli.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian yaitu:

1. Mekanisme penetapan harga pupuk bersubsidi oleh pedagang pengecer di kecamatan indrapuri adalah dengan menjual pupuk bersubsidi kepada Petani dan/Kelompok Tani harus berdasarkan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok tani) serta tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang menyatakan: “Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET.”. Dalam rangka mendukung dan menjamin pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi secara efisien dan tepat sasaran kepada petani serta masalah- masalah yang timbul didalamnya, Peraturan Menteri Perdagangan No 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Selain membentuk tim pengawas, pemerintah juga memberikan porsi keuntungan bagi pengecer melalui jual beli pupuk bersubsidi antara pengecer dan distributor, guna untuk mencegah terjadinya penjualan pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi.

2. Analisis Hukum Islam terhadap penetapan harga Jual beli oleh pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi adalah dengan terbentuk adanya transaksi jual beli yang diperoleh dari selisih harga jual dengan modal pokok. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.“ Seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang, dia tidak akan menerima laba sebelum ia mendapatkan modal pokoknya, demikian juga , seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan- amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan- amalan wajibnya”. Dalam hadits ini Rasulullah mengumpamakan seorang mukmin dengan pedagang. Seperti melakukan kecurangan melakukan penimbunan barang, menaikkan harga melampaui batas, monopoli, menjual komoditas yang haram serta yang mengandung riba.

Dalam islam sebagai penjual seharusnya tidak hanya memperhitungkan keuntungan material semata akan tetapi juga keuntungan yang non material. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba/untung. Ibnu Khaldun pernah berkata, “Sesungguhnya laba itu hendaklah

kelebihan kecil dari modal awal karena harta jika banyak, semakin besarlah labanya. Karena jumlah yang sedikit jika dimasukkan dalam jumlah yang banyak, ia akan menjadi banyak. Tidak ada dalil dalam syariah yang mengatakan bahwa mengambil keuntungan dari Harga yang di atas harga Normal itu dianggap haram.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

Hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disarankan kepada pihak petani (kelompok Tani) yang kinerja RDKKnya sudah tidak berjalan lagi , sangat diharapkan untuk kembali dikembangkan karena dengan adanya diberlakukannya kinerja RDKK yang baik maka petani bisa mendapatkan harga pupuk yang lebih murah.

Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan terkhususnya kepada pelaku pasar (pengecer) sebagai sasaran kebijakan utama sehingga para pelaku pasar tidak melakukan tindakan yang semena-mena dengan menetapkan harga di atas harga HET. Dan Para akademis sekurang-kurangnya dapat mengetahui serta mendalami ketentuan-ketentuan dalam penetapan harga dalam penjual pupuk bersubsidi , sehingga tidak adanya kerugian dari kedua belah pihak.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, penulis mengajak kepada para intelektual lain yang tertarik dengan tema yang sama untuk dapat terus mengkaji dan meneliti tentang penetapan harga dalam jual beli ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim Islahi, *Economic Concept of Ibn Taimiyah*, London: The Islamic Foundation, 1988.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-syariah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2010.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, cet 4, Jakarta : Kencana Permada Media Group, 2008.
- Ananto Basuki dan Shofwan, *Penguatan Pemerintah Desa Berbasis Good Governance* Malang: SPOD FE-UB, 2006.
- Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dr Hussein Syahatah, *pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- Dr. Rozalinda, M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Drs Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBBI)* Surabaya: Amanah, 1997.
- Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis islam . Cet 1* Jakarta : PT Raja Grafindo Jakarta.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kaulitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 201.
- Hidayat Nur wahid dan Ali Yafie, *Fiqih aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Husein Syahatah, *pokok-pokok pikiran Akuntansi islam*, Jakarta : Akbar Media Eka sarana 2001.

- Imam Mustofa, S.H.I., M.si, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, jakarta: Rajawali Pers,2016.
- Imam Nawawi, Raudhah al- Thalibin wa Umdah al-Muftin, (Digital Library, al- Maktabah al- Syamilah al- Isdar al-sani, 2005.
- Iriyani, Eva, (2017) *Hukum islam , Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal ilmiah Batanghari Jambi. 17 (2).
- Islahi , *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Bina Ilmu, 1997.
- M.Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* Bandung : Pustaka Setia 2015.
- Moch. Sulhan Aditama, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Paketan (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Blitar.)* Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung, 2016.
- Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke praktis*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Ibn Abdullah Abu Abdullah al-Hakim al Tsaiburi, *al- Mustadrak ala al- shahihaini*, Juz 2, Beirut, Dar al- kutub al- Ilmiah,1990.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya amedia Pratama, 2007.
- Prof.Dr.Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqh*,Bogor: Kencana, 2003.
- Qusthoniayah , *Al-Tas'iru Al-Jabariyyu* (Penetapan harga oleh pemerintah) dalam Koridor *Fiqh* dengan mempertimbangkan Realitas Ekonomi, *Jurnal Syariah*, Vol. II, No, II (Oktober, 2014).
- Rif'at sayyid al-'Iwadhi, *Al- Mausu'ah al-iqtisod al-islamiyah* Jilid 1, kairo : Daar as-salam cet. I, 2009.
- Rizki Inayatul Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Studi Kasus Di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantar Kawung Kabupaten Brebes*, Purwokerto: IAIN Purwekerto, 2018.
- Sayyid Sabiq,*Fiqhal-Sunnah*,cet.4,jilidIII(Beirut:Daral-Fikr,1983),126.
- Sjamsiar Sjamsuddin, *Kepemerintahan Dan Kemitraan* Malang: Agrites YPM, 2005.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam islam* Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Veithzal Riva'i, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep, dan Aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan nasabah, praktisi, dan mahasiswa*, Ed .1, cet 1, (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Vinna Sri Yuniarti, S,E., M.M, *Ekonomi Makro Syariah* Bandung : CV Pustaka Setia, 2016.
- Wawan Munandar, "*Tinjaun Hukum Islam terhadap praktik Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : Dar Al-Fikr, 2005.
- Windy Novia Azhari, "*Aspek-aspek Distribusi Pupuk Bersubsidi (Kabupaten Gunung Kidul)*". UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Yogyakarta ,2018.
- Yusuf Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 19970.
- Zaenuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Monopoli jual beli Kerang di desa Bungo kecamatan Wedung kabupaten Demak*, skripsi Sarjanasyari'ah Jurusan Muamalah IAIN walisongo semarang, 2005
- Direktorat pupuk dan pestisida Direktorat jenderal Prasarana dan sarana pertanian kementerian pertanian 2014, petunjuk pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi
- Kementerian Perdagangan RI No. 15/M-DAG/Per/4/2013 *tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian* Jakarta: Kemendag RI., 2013.
- Permentan Nomor 82 tahun 2013 tentang Pedoman dan Pembinaan Kelompok tani bab II huruf A Nomor 1
- Peraturan menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
- Sumber Subbag. Program , *Monev*, Data dan Informasi DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

Wawancara dengan Bapak Basri , bagian penyuluh pertanian Indrapuri , 20 februari 2020

Wawancara dengan bapak Syukri pemilik Kios pengecer Gampong Lampupok.
Tgl 25 februari 2020

Wawancara dengan Ibu Maryam, Petani di Gampong Lampupok. Tanggal 10 februari 2020

